



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WINDA OKTAVIANA BINTI DADI SUPRIADI
Tempat lahir : Cirebon
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kasepuhan No.33 Rt.01 Rw.01 Desa
Kasepuhan Kec. Lemahwungkut Kota Cirebon,
alamat sekarang Jl. Sabrang Indah Komplek Bima
No. A4 Desa Kalikoa Kec. Kadawung Kab. Cirebon
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 507/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 507/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WINDA OKTAVIANA BINTI DADI SUPRIADI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 196 Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WINDA OKTAVIANA BINTI DADI SUPRIADI dengan pidana penjara selama
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa WINDA OKTAVIANA BINTI DADI SUPRIADI dengan pidana denda sebesar Rp.
.....subsidair
..... bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Hair Spa Milky sebanyak 5 Pcs;
 - Paket SG Glow series sebanyak 14 paket;
 - Paket SG Acne series sebanyak 9 paket;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket SG Flex series sebanyak 8 paket;
- RDL Hydroquinone sebanyak 5 pcs;
- Masker komedo sebanyak 12 Pcs;
- Strawberry Lip Scrub 28 Pcs;
- Blush on sebanyak 5 Pcs;
- Buku catatan keluar masuk barang sebanyak 2 buku.
- Nota Kontan sebanyak 1 buku.
- Blush on Beauty sebanyak 20 Pcs;
- Blush on Teracota sebanyak 47 Pcs;
- Hair Spa Milky sebanyak 64 Pcs;
- Paket SG Flex Series sebanyak 33 Paket;
- Paket SG Glow Series sebanyak 34 Paket;
- Paket SG Acne Series sebanyak 13 Paket;
- RDL Hydroquinone sebanyak 12 Pcs;
- Strawberry Lip Scrub sebanyak 22 Pcs;
- Facemist saffron sebanyak 50 Pcs;
- Blush on sebanyak 36 Pcs;
- Buku catatan keluar masuk barang sebanyak 1 buku;
- Label/Stiker sebanyak 1 bungkus plastik;
- 1(satu) unit handphone merk VIVO no HP 085351899998.
- Cleanser sebanyak 13 Pcs;
- Sabun muka sebanyak 15 Pcs;
- Sabun muka SG sebanyak 56 Pcs;
- Toner botol besar sebanyak 3 Botol;
- Tas Paket HN perawatan wajah sebanyak 5 Bungkus;
- Tas Paket SG kosong sebanyak 12 ikat;
- Pot kosmetik putih kosong sebanyak 4 Plastik;
- Botol toner kosong sebanyak 1 Plastik;
- Label/stiker sebanyak 1 kantong plastik;.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa WINDA OKTAVIANA BINTI DADI SUPRIADI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa WINDA OKTAVIANA Binti DADI SUPRIADI pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain namun dalam bulan Januari 2021 bertempat di kawasan Pusat Grosir Cirebon (PGC) Mall yang beralamat di Jl. Siliwangi No.212 Kota Cirebon, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, Namunkarena sebahagian saksi-saksi berdomisili di Kota Bandung, dan terdakwa ditahan di Rutan Polda yang beralamat di kota Bandung sehingga sebagaimana ketentuan pasal 84 Ayat (2) Pengadilan Negeri Bandung dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tugas Penyelidikan oleh saksi saksi PIPIN SOPIAN, saksi ASEP SAEPULOH, SH.,MH. dan AHMAD HIDAYAT yang merupakan anggota kepolisian dari direktorat Narkotika Polda Jawa Barat tentang penjualan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kawasan Pertokoan di Pusat Grosir Cirebon (PGC) Mall dan saat saksi melakukan tugas penyelidikan saksi melihat Toko kosmetik PRINCESS banyak orang yang sedang membeli kosmetika disana, ketika saksi amati dimana saksi melihat banyak kosmetika yang menurut saksi diragukan serta diduga tidak memiliki izin edar dijual disana. Bahwa Untuk meyakinkan apakah kosmetik tersebut adalah ilegal dan sesuai dengan standar kesehatan maka saksi BRIPKA PIPIN SOPIAN menginterogasi salah satu konsumen yang mengaku bernama K.SRI REJEKI yang baru berbelanja dari Toko Princess.

Dan saat itu saksi K.SRI REJEKI mengakui habis belanja PRINCESS dan telah membeli beberapa produk kosmetika senilai total Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) diantaranya adalah Paket pemutih wajah SG dan Paket Lip Scrub yang

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk tersebut tanpa tercantum kode BPPOM nya sehingga menduga produk tidak memiliki izin edar.

Atas temuan tersebut maka selanjutnya saksi-saksi dan team langsung melakukan pemeriksaan di toko PRINCESS dan saksi-saksi menemukan beberapa kosmetika yang dijual disana tidak memiliki izin edar.

Bahwa ketika ditanyakan tentang kepemilikan toko, tersebut didapat keterangan bahwa pemiliknya adalah terdakwa WINDA OKTAVIANA Binti DADI SUPRIYADI, dan selain di Pusat Grosir Cirebon (PGC) mall terdakwa WINDA OKTAVIANA Binti DADI SUPRIYADI sering berada di toko PRINCESS yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar No. 27 Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota. Cirebon. Atas informasi tersebut kemudian saksi saksi langsung berangkat menuju alamat toko PRINCESS yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar No. 27 Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota. Cirebon dan ditoko tersebut juga didapatkan Kosmetik tanpa izin edar kemudian selanjutnya saksi langsung meminta karyawan took terdakwa yang bernama Desi Andayai untuk menghubungi terdakwa WINDA OKTAVIANA Binti DADI SUPRIYADI dan terdakwa sedang berada di Rumahnya yaitu di Jl. Sabrang Indah Blok A4 Ds. Kalikoa Kec. Kedawung Kab. Cirebon. Dan ketika dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa maka ditemukan lagi Kosmetik yang diduga tanpa mempunyai izin edar .

Bahwa adapun jenis kosmetik yang ditemukan di Toko serta dirumah terdakwa yang diduga adalah Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta tidak mempunyai izin edar antara lain adalah :

Dari Toko Princess PGC Mall Cirebon :

- 1) Hair Spa Milky sebanyak 5 Pcs; -----
- 2) Paket SG Glow series sebanyak 14 paket; -----
- 3) Paket SG Acne series sebanyak 9 paket; -----
- 4) Paket SG Flex series sebanyak 8 paket; -----
- 5) RDL Hydroquinone sebanyak 5 pcs; -----
- 6) Masker komedo sebanyak 12 Pcs;

- 7) Strawberry Lip Scrub 28 Pcs;

- 8) Blush on sebanyak 5 Pcs; -----
- 9) Buku catatan keluar masuk barang sebanyak 2
buku.-----
- 10) Nota Kontan sebanyak 1 buku. -----

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Toko Princess Jl.Tentara Pelajar-Kota Cirebon :

- 1) Blush on Beauty sebanyak 20 Pcs;-----
- 2) Blush on Teracota sebanyak 47 Pcs;-----
- 3) Hair Spa Milky sebanyak 64 Pcs;-----
- 4) Paket SG Flex Series sebanyak 33 Paket;-----
- 5) Paket SG Glow Series sebanyak 34 Paket; -----
- 6) Paket SG Acne Series sebanyak 13 Paket; -----
- 7) RDL Hydroquinone sebanyak 12 Pcs; -----
- 8) Strawberry Lip Scrub sebanyak 22 Pcs; -----
- 9) Facemist saffron sebanyak 50 Pcs; -----
- 10) Blush on sebanyak 36 Pcs; -----
- 11) Buku catatan keluar masuk barang sebanyak 1 buku; -----
- 12) Label/Stiker sebanyak 1 bungkus plastik; -----
- 13) 1(satu) unit handphone merk VIVO no HP 085351899998. -----

Dari rumah terdakwa disita juga :

- 1) Cleanser sebanyak 13 Pcs; -----
- 2) Sabun muka sebanyak 15 Pcs; -----
- 3) Sabun muka SG sebanyak 56 Pcs; -----
- 4) Toner botol besar sebanyak 3 Botol; -----
- 5) Tas Paket HN perawatan wajah sebanyak 5 Bungkus; -----
- 6) Tas Paket SG kosong sebanyak 12 ikat; -----
- 7) Pot kosmetik putih kosong sebanyak 4 Plastik; -----
- 8) Botol toner kosong sebanyak 1 Plastik; -----
- 9) Label/stiker sebanyak 1kantong plastik; -----

Bahwa selanjutnya disaat saksi – saksi mengecek kosmetik tersebut dimana tidak memiliki nomor registrasi BPOM, kemudian Saksi melakukan pengecekan berbagai macam jenis Kosmetika tersebut di situs BPOM Online dan setelah Saksi melakukan pengecekan Kosmetika tersebut tidak terdaftar di Database BPOM. Dan ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang ijin edar terhadap barang barang kosmetik milik terdakwa tersebut dimana terdakwa mengetahui sebagian barang kosmetik yang terdakwa edarkan atau perjual belikan tidak memiliki ijin edar/illegal, namun terdakwa tetap menjual karna factor ekonomi yang mendorong Terdakwa untuk tetap melakukannya dari penjualan tersebut

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan keuntungan, kemudian selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jawa Barat.

Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan kosmetik berbagai merk tersebut dengan cara terdakwa beli melalui media online Shop yang terdakwa pesan di Shopee dengan nama LLUPID tertulis di shopee berdomisili di Bandung kemudian barang di kirim melalui paket Expedisi JNT.

Bahwa setelah barang sampai ditempat terdakwa kemudian selanjutnya oleh terdakwa barang-barang tersebut kemudian terdakwa jual kembali baik secara Online ataupun Offline yang ada disekitar daerah Cirebon ..

Bahwa selanjutnya atas kosmetika yang ditemukan digudang milik terdakwa tersebut kemudian selanjutnya dilakukan pengujian di Laboratorium Bareskrim Mabes Polri dan berdasarkan hasil uji labor sebagaimana surat NO. LAB : 396/KKF / 2021 tanggal 18 Februari 2021, dengan kesimpulan;

1. Kode 02/KIM/2021 terdiri dari :
 - Paket SG Glow
 - a. SG Siang **terdeteksi Merkuri**
 - b. SG Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**
 - Paket Lip Scrub
 - a. Lip tint tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - b. Sabun tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - c. Lip Scrub tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - d. Blush on tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
2. Kode 03/KIM/2021 terdiri dari :
 - Paket SG Glow
 - a. Glow Siang **terdeteksi Merkuri**
 - b. Glow Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**
 - Paket SG Acne
 - a. Acne Siang **terdeteksi Merkuri**
 - b. Acne Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**
 - Paket SG Flex
 - a. Flex Siang **terdeteksi Merkuri**
 - b. Flex Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**
 - Sabun Glow series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - Sabun acne series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - Sabun flex series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - Masker komedo tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blush on tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - RDL Hydroquinon **terdeteksi Hidroquinon**
 - Hair spa milky tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - Strawberry Lip Scrub tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
3. Kode 04/KIM/2021 terdiri dari :
- Paket SG Glow
 - a. Glow Siang **terdeteksi Merkuri**
 - b. Glow Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**
 - Paket SG Acne
 - a. Acne Siang **terdeteksi Merkuri**
 - b. Acne Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**
 - Paket SG Flex
 - a. Flex Siang **terdeteksi Merkuri**
 - b. Flex Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**
 - Sabun Glow series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - Sabun acne series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - Sabun flex series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - RDL Hydroquinon **terdeteksi Hidroquinon**
 - Hair spa milky tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - Facemist saffron tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - Strawberry Lip Scrub tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - Blush on tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - Blush on beauty tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - Blush on teracota tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
4. Kode 05/KIM/2021 terdiri dari :
- Sabun muka tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - Cleanser tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - Sabun muka SG tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - Toner tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya

Dengan keterangan :

1. **Merkuri** adalah salah satu logam berat yang banyak terdapat dalam pemutih karena kemampuannya menghambat pembentukan melanin dan mempunyai efek samping yang berbahaya antara lain dapat menyebabkan tremor, gangguan susunan syaraf, kerusakan pada otak, janin, kanker kulit, dan

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg



sebagainya (*The Merck Index Th 2001 Edition 13 Hal 1006 No.5957*)

2. **Hidroquinon** adalah zat pemutih yang sering digunakan untuk pengobatan pigmentasi, kulit kusam dan flek. Penggunaannya harus dengan resep dokter. Efek berbahaya dapat terjadi setelah pemaparan berlebihan melalui penghirupan dengan kontak kulit atau mata (*The Merck Index Th 2001 Edition 13 Hal 825 No.4853*)

Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa sebahagian dari kosmetik tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan Farmasi dan dapat membahayakan bagi kulit.

Perbuatan terdakwa di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa WINDA OKTAVIANA Binti DADI SUPRIADI pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain namun dalam bulan Januari 2021 bertempat di kawasan Pusat Grosir Cirebon (PGC) Mall yang beralamat di Jl. Siliwangi No.212 Kota Cirebon, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, Namunkarena sebahagian saksi-saksi berdomisili di Kota Bandung ,dan terdakwa ditahan diRutan Polda yang beralamat dikota bandung sehingga sebagaimana ketentuan pasal 84 Ayat (2) Pengadilan Negeri Bandung dapat memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai estándar dan atau persyaratan keamanan khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tugas Penyelidikan oleh saksi saksi PIPIN SOPIAN, saksi ASEP SAEPULOH, SH.,MH. dan AHMAD HIDAYAT yang merupakan anggota kepolisian dari direktorat Narkotika Polda Jawa Barat tentang penjualan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kawasan Pertokoan di Pusat Gorsir Cirebon (PGC) Mall dan saat saksi melakukan tugas penyelidikan saksi melihat Toko kosmetik PRINCESS banyak orang yang sedang membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetika disana, ketika saksi amati dimana saksi melihat banyak kosmetika yang menurut saksi diragukan serta diduga tidak memiliki izin edar dijual disana. Bahwa Untuk meyakinkan apakah kosmetik tersebut adalah illegal dan sesuai dengan standar kesehatan maka saksi BRIPKA PIPIN SOPIAN menginterogasi salah satu konsumen yang mengaku bernama K.SRI REJEKI yang baru berbelanja dari Toko Princess.

Dan saat itu saksi K.SRI REJEKI mengakui habis belanja PRINCESS dan telah membeli beberapa produk kosmetika senilai total Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) diantaranya adalah Paket pemutih wajah SG dan Paket Lip Scrub yang produk tersebut tanpa tercantum kode BPOM nya sehingga menduga produk tidak memiliki izin edar.

Atas temuan tersebut maka selanjutnya saksi- saksi dan team langsung melakukan pemeriksaan di toko PRINCESS dan saksi-saksi menemukan beberapa kosmetika yang dijual disana tidak memiliki izin edar.

Bahwa ketika ditanyakan tentang kepemilikan toko, tersebut didapat keterangan bahwa pemiliknya adalah terdakwa WINDA OKTAVIANA Binti DADI SUPRIYADI, dan selain di Pusat Grosir Cirebon (PGC) mall terdakwa WINDA OKTAVIANA Binti DADI SUPRIYADI sering berada di toko PRINCESS yang beralamat di Jl.Tentara Pelajar No. 27 Kel. Kesambi Kec.Kesambi Kota. Cirebon. Atas informasi tersebut kemudian saksi saksi langsung berangkat menuju alamat toko PRINCESS yang beralamat di Jl.Tentara Pelajar No. 27 Kel. Kesambi Kec.Kesambi Kota. Cirebon dan ditoko tersebut juga didapatkan Kosmetik tanpa izin edar kemudian selanjutnya saksi langsung meminta karyawan toko terdakwa yang bernama Desi Andayai untuk menghubungi terdakwa WINDA OKTAVIANA Binti DADI SUPRIYADI dan terdakwa sedang berada di Rumahnya yaitu di Jl. Sabrang Indah Blok A4 Ds. Kalikoa Kec. Kedawung Kab. Cirebon. Dan ketika dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa maka ditemukan lagi Kosmetik yang diduga tanpa mempunyai izin edar .

Bahwa adapun jenis kosmetik yang ditemukan di Toko serta dirumah terdakwa yang diduga adalah Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta tidak mempunyai izin edar antara lain adalah :

Dari Toko Princess PGC Mall Cirebon :

1. Hair Spa Milky sebanyak 5 Pcs; -----
2. Paket SG Glow series sebanyak 14 paket; -----
3. Paket SG Acne series sebanyak 9 paket; -----
4. Paket SG Flex series sebanyak 8 paket; -----

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. RDL Hydroquinone sebanyak 5 pcs; -----
 6. Masker komedo sebanyak 12 Pcs;

 7. Strawberry Lip Scrub 28 Pcs;

 8. Blush on sebanyak 5 Pcs; -----
 9. Buku catatan keluar masuk barang sebanyak 2
buku.-----
 10. Nota Kontan sebanyak 1 buku. -----
- Dari Toko Princess Jl.Tentara Pelajar-Kota Cirebon :
1. Blush on Beauty sebanyak 20 Pcs;-----
 2. Blush on Teracota sebanyak 47 Pcs;-----
 3. Hair Spa Milky sebanyak 64 Pcs;

 4. Paket SG Flex Series sebanyak 33 Paket;

 5. Paket SG Glow Series sebanyak 34 Paket; -----
 6. Paket SG Acne Series sebanyak 13 Paket; -----
 7. RDL Hydroquinone sebanyak 12 Pcs; -----
 8. Strawberry Lip Scrub sebanyak 22 Pcs; -----
 9. Facemist saffron sebanyak 50 Pcs; -----
 10. Blush on sebanyak 36 Pcs; -----
 11. Buku catatan keluar masuk barang sebanyak 1 buku; -----
 12. Label/Stiker sebanyak 1 bungkus plastik; -----
 13. 1(satu) unit handphone merk VIVO no HP 085351899998. -----

Dari rumah terdakwa disita juga :

1. Cleanser sebanyak 13 Pcs; -----
2. Sabun muka sebanyak 15 Pcs; -----
3. Sabun muka SG sebanyak 56 Pcs; -----
4. Toner botol besar sebanyak 3 Botol; -----
5. Tas Paket HN perawatan wajah sebanyak 5 Bungkus; -----
6. Tas Paket SG kosong sebanyak 12 ikat; -----
7. Pot kosmetik putih kosong sebanyak 4 Plastik; -----
8. Botol toner kosong sebanyak 1 Plastik; -----
9. Label/stiker sebanyak 1 kantong plastik; -----

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya disaat saksi – saksi mengecek kosmetik tersebut dimana tidak memiliki nomor registrasi BPOM, kemudian Saksi melakukan pengecekan berbagai macam jenis Kosmetika tersebut di situs BPOM Online dan setelah Saksi melakukan pengecekan Kosmetika tersebut tidak terdaftar di Database BPOM. Dan ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang ijin edar terhadap barang barang kosmetik milik terdakwa tersebut dimana terdakwa mengetahui sebagian barang kosmetik yang terdakwa edarkan atau perjual belikan tidak memiliki ijin edar/illegal, namun terdakwa tetap menjual karna factor ekonomi yang mendorong Terdakwa untuk tetap melakukannya dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan, kemudian selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jawa Barat.

Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan kosmetik berbagai merk tersebut dengan cara terdakwa beli melalui media online Shop yang terdakwa pesan di Shopee dengan nama LLUPID tertulis di shopee berdomisili di Bandung kemudian barang di kirim melalui paket Expedisi JNT.

Bahwa setelah barang sampai ditempat terdakwa kemudian selanjutnya oleh terdakwa barang barang tersebut kemudian terdakwa jual kembali baik secara Online ataupun Offline yang ada disekitar daerah Cirebon ..

Bahwa selanjutnya atas kosmetika yang ditemukan digudang milik terdakwa tersebut kemudian selanjutnya dilakukan pengujian di Laboratorium Bareskrim Mabes Polri dan berdasarkan hasil uji labor sebagaimana surat NO. LAB : 396/KKF / 2021 tanggal 18 Februari 2021, dengan kesimpulan;

1. Kode 02/KIM/2021 terdiri dari :

- Paket SG Glow

a) SG Siang **terdeteksi Merkuri**

b) SG Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**

- Paket Lip Scrub

a) Lip tint tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya

b) Sabun tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya

c) Lip Scrub tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya

d) Blush on tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya

2. Kode 03/KIM/2021 terdiri dari :

- Paket SG Glow

a) Glow Siang **terdeteksi Merkuri**

b) Glow Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**

- Paket SG Acne

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Acne Siang **terdeteksi Merkuri**

b) Acne Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**

- Paket SG Flex

a) Flex Siang **terdeteksi Merkuri**

b) Flex Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**

- Sabun Glow series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Sabun acne series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Sabun flex series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Masker komedo tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Blush on tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- RDL Hydroquinon **terdeteksi Hidroquinon**
- Hair spa milky tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Strawberry Lip Scrub tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya

3. Kode 04/KIM/2021 terdiri dari :

- Paket SG Glow

a) Glow Siang **terdeteksi Merkuri**

b) Glow Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**

- Paket SG Acne

a) Acne Siang **terdeteksi Merkuri**

b) Acne Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**

- Paket SG Flex

a) Flex Siang **terdeteksi Merkuri**

b) Flex Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**

- Sabun Glow series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Sabun acne series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Sabun flex series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- RDL Hydroquinon **terdeteksi Hidroquinon**
- Hair spa milky tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Facemist saffron tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Strawberry Lip Scrub tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Blush on tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Blush on beauty tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Blush on teracota tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya

4. Kode 05/KIM/2021 terdiri dari :

- Sabun muka tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Cleanser tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabun muka SG tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Toner tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya

Dengan keterangan :

- **Merkuri** adalah salah satu logam berat yang banyak terdapat dalam pemutih karena kemampuannya menghambat pembentukan melanin dan mempunyai efek samping yang berbahaya antara lain dapat menyebabkan tremor, gangguan susunan syaraf, kerusakan pada otak, janin, kanker kulit, dan sebagainya (*The Merck Index Th 2001 Edition 13 Hal 1006 No.5957*)
- **Hidroquinon** adalah zat pemutih yang sering digunakan untuk pengobatan pigmentasi, kulit kusam dan flek. Penggunaannya harus dengan resep dokter. Efek berbahaya dapat terjadi setelah pemaparan berlebihan melalui penghirupan dengan kontak kulit atau mata (*The Merck Index Th 2001 Edition 13 Hal 825 No.4853*)

Bahwa benar terdakwa mengetahui bawah sebahagian dari kosmetik tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan Farmasi dan dapat membahayakan bagi kulit Bahwa benar terdakwa mengetahui bawah sebahagian dari kosmetik tersebut idak memenuhi standar mutu pelayanan Farmasi dan dapat membahayakan bagi kulit

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa WINDA OKTAVIANA Binti DADI SUPRIADI pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain namun dalam bulan Januari 2021 bertempat di kawasan Pusat Grosir Cirebon (PGC) Mall yang beralamat di Jl. Siliwangi No.212 Kota Cirebon,atau setidaknya tidaknya pada tempat yang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, Namunkarena sebahagian saksi-saksi berdomisili di Kota Bandung ,dan terdakwa ditahan diRutan Polda yang beralamat dikota bandung sehingga sebagaimana ketentuan pasal 84 Ayat (2) Pengadilan Negeri Bandung dapat memeriksa dan mengadili perkara ini *Tidak memiliki Keahlian dan*

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan dalam Praktek Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tugas Penyelidikan oleh saksi saksi PIPIN SOPIAN, saksi ASEP SAEPULOH, SH.,MH. dan AHMAD HIDAYAT yang merupakan anggota kepolisian dari direktorat Narkotika Polda Jawa Barat tentang penjualan kosmetik yang mengandung bahan bahan berbahaya di Kawasan Pertokoan di Pusat Grosir Cirebon (PGC) Mall dan saat saksi melakukan tugas penyelidikan saksi melihat Toko kosmetik PRINCESS banyak orang yang sedang membeli kosmetika disana, ketika saksi amati dimana saksi melihat banyak kosmetika yang menurut saksi diragukan serta diduga tidak memiliki izin edar dijual disana. Bahwa Untuk meyakinkan apakah kosmetik tersebut adalah ilegal dan sesuai dengan standar kesehatan maka saksi BRIPKA PIPIN SOPIAN menginterogasi salah satu konsumen yang mengaku bernama K.SRI REJEKI yang baru berbelanja dari Toko Princess.

Dan saat itu saksi K.SRI REJEKI mengakui habis belanja PRINCESS dan telah membeli beberapa produk kosmetika senilai total Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) diantaranya adalah Paket pemutih wajah SG dan Paket Lip Scrub yang produk tersebut tanpa tercantum kode BPOM nya sehingga menduga produk tidak memiliki izin edar.

Atas temuan tersebut maka selanjutnya saksi- saksi dan team langsung melakukan pemeriksaan di toko PRINCESS dan saksi-saksi menemukan beberapa kosmetika yang dijual disana tidak memiliki izin edar.

Bahwa ketika ditanyakan tentang kepemilikan toko, tersebut didapat keterangan bahwa pemiliknya adalah terdakwa WINDA OKTAVIANA Binti DADI SUPRIYADI, dan selain di Pusat Grosir Cirebon (PGC) mall terdakwa WINDA OKTAVIANA Binti DADI SUPRIYADI sering berada di toko PRINCESS yang beralamat di Jl.Tentara Pelajar No. 27 Kel. Kesambi Kec.Kesambi Kota. Cirebon. Atas informasi tersebut kemudian saksi saksi langsung berangkat menuju alamat toko PRINCESS yang beralamat di Jl.Tentara Pelajar No. 27 Kel. Kesambi Kec.Kesambi Kota. Cirebon dan ditoko tersebut juga didapatkan Kosmetik tanpa izin edar kemudian selanjutnya saksi langsung meminta karyawan toko terdakwa yang bernama Desi Andayai untuk menghubungi terdakwa WINDA OKTAVIANA Binti DADI SUPRIYADI dan terdakwa sedang berada di Rumahnya yaitu di Jl. Sabrang Indah Blok A4 Ds. Kalikoa Kec.

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedawung Kab. Cirebon. Dan ketika dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa maka ditemukan lagi Kosmetik yang diduga tanpa mempunyai izin edar .

Bahwa adapun jenis kosmetik yang ditemukan diToko serta dirumah terdakwa yang diduga adalah Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta tidak mempunyai izin edar antara lain adalah :

Dari Toko Princess PGC Mall Cirebon :

1. Hair Spa Milky sebanyak 5 Pcs; -----
2. Paket SG Glow series sebanyak 14 paket; -----
3. Paket SG Acne series sebanyak 9 paket; -----
4. Paket SG Flex series sebanyak 8 paket; -----
5. RDL Hydroquinone sebanyak 5 pcs; -----
6. Masker komedo sebanyak 12 Pcs;

7. Strawberry Lip Scrub 28 Pcs;

8. Blush on sebanyak 5 Pcs; -----
9. Buku catatan keluar masuk barang sebanyak 2
buku.-----
10. Nota Kontan sebanyak 1 buku. -----

Dari Toko Princess Jl.Tentara Pelajar-Kota Cirebon :

1. Blush on Beauty sebanyak 20 Pcs;-----
2. Blush on Teracota sebanyak 47 Pcs;-----
3. Hair Spa Milky sebanyak 64 Pcs;

4. Paket SG Flex Series sebanyak 33 Paket;

5. Paket SG Glow Series sebanyak 34 Paket; -----
6. Paket SG Acne Series sebanyak 13 Paket; -----
7. RDL Hydroquinone sebanyak 12 Pcs; -----
8. Strawberry Lip Scrub sebanyak 22 Pcs; -----
9. Facemist saffron sebanyak 50 Pcs; -----
10. Blush on sebanyak 36 Pcs; -----
11. Buku catatan keluar masuk barang sebanyak 1 buku; -----
12. Label/Stiker sebanyak 1 bungkus plastik; -----
13. 1(satu) unit handphone merk VIVO no HP 085351899998. -----

Dari rumah terdakwa disita juga :

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cleanser sebanyak 13 Pcs; -----
2. Sabun muka sebanyak 15 Pcs; -----
3. Sabun muka SG sebanyak 56 Pcs; -----
4. Toner botol besar sebanyak 3 Botol; -----
5. Tas Paket HN perawatan wajah sebanyak 5 Bungkus; -----
6. Tas Paket SG kosong sebanyak 12 ikat; -----
7. Pot kosmetik putih kosong sebanyak 4 Plastik; -----
8. Botol toner kosong sebanyak 1 Plastik; -----
9. Label/stiker sebanyak 1 kantong plastik; -----

Bahwa selanjutnya disaat saksi – saksi mengecek kosmetik tersebut dimana tidak memiliki nomor registrasi BPOM, kemudian Saksi melakukan pengecekan berbagai macam jenis Kosmetika tersebut di situs BPOM Online dan setelah Saksi melakukan pengecekan Kosmetika tersebut tidak terdaftar di Database BPOM. Dan ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang ijin edar terhadap barang barang kosmetik milik terdakwa tersebut dimana terdakwa mengetahui sebagian barang kosmetik yang terdakwa edarkan atau perjual belikan tidak memiliki ijin edar/illegal, namun terdakwa tetap menjual karna factor ekonomi yang mendorong Terdakwa untuk tetap melakukannya dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan, kemudian selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jawa Barat.

Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan kosmetik berbagai merk tersebut dengan cara terdakwa beli melalui media online Shop yang terdakwa pesan di Shopee dengan nama LLUPID tertulis di shopee berdomisili di Bandung kemudian barang di kirim melalui paket Expedisi JNT.

Bahwa setelah barang sampai ditempat terdakwa kemudian selanjutnya oleh terdakwa barang barang tersebut kemudian terdakwa jual kembali baik secara Online ataupun Offline yang ada disekitar daerah Cirebon ..

Bahwa selanjutnya atas kosmetika yang ditemukan digudang milik terdakwa tersebut kemudian selanjutnya dilakukan pengujian di Laboratorium Bareskrim Mabes Polri dan berdasarkan hasil uji labor sebagaimana surat NO. LAB : 396/KKF / 2021 tanggal 18 Februari 2021, dengan kesimpulan;

1. Kode 02/KIM/2021 terdiri dari :
 - Paket SG Glow
 - a) SG Siang **terdeteksi Merkuri**
 - b) SG Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**
 - Paket Lip Scrub

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Lip tint tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - d) Sabun tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - e) Lip Scrub tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - f) Blush on tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
2. Kode 03/KIM/2021 terdiri dari :
- Paket SG Glow
 - a) Glow Siang **terdeteksi Merkuri**
 - b) Glow Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**
 - Paket SG Acne
 - a) Acne Siang **terdeteksi Merkuri**
 - b) Acne Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**
 - Paket SG Flex
 - a) `Flex Siang **terdeteksi Merkuri**
 - b) Flex Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**
 - Sabun Glow series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - Sabun acne series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - Sabun flex series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - Masker komedo tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - Blush on tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - RDL Hydroquinon **terdeteksi Hidroquinon**
 - Hair spa milky tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - Strawberry Lip Scrub tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
3. Kode 04/KIM/2021 terdiri dari :
- Paket SG Glow
 - a) Glow Siang **terdeteksi Merkuri**
 - b) Glow Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**
 - Paket SG Acne
 - a) Acne Siang **terdeteksi Merkuri**
 - b) Acne Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**
 - Paket SG Flex
 - a) Flex Siang **terdeteksi Merkuri**
 - b) Flex Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**
 - Sabun Glow series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - Sabun acne series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - Sabun flex series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - RDL Hydroquinon **terdeteksi Hidroquinon**

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hair spa milky tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Facemist saffron tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Strawberry Lip Scrub tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Blush on tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Blush on beauty tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Blush on teracota tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya

4. Kode 05/KIM/2021 terdiri dari :

- Sabun muka tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Cleanser tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Sabun muka SG tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Toner tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya

Dengan keterangan :

- **Merkuri** adalah salah satu logam berat yang banyak terdapat dalam pemutih karena kemampuannya menghambat pembentukan melanin dan mempunyai efek samping yang berbahaya antara lain dapat menyebabkan tremor, gangguan susunan syaraf, kerusakan pada otak, janin, kanker kulit, dan sebagainya (*The Merck Index Th 2001 Edition 13 Hal 1006 No.5957*)
- **Hidroquinon** adalah zat pemutih yang sering digunakan untuk pengobatan pigmentasi, kulit kusam dan flek. Penggunaannya harus dengan resep dokter. Efek berbahaya dapat terjadi setelah pemaparan berlebihan melalui penghirupan dengan kontak kulit atau mata (*The Merck Index Th 2001 Edition 13 Hal 825 No.4853*)

Bahwa benar terdakwa mengetahui bawah sebahagian dari kosmetik tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan Farmasi dan dapat membahayakan bagi kulit Bahwa benar terdakwa mengetahui bawah sebahagian dari kosmetik tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan Farmasi dan dapat membahayakan bagi kulit .

Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa bukanlah seorang yang ahli terhadap kosmetika sehingga terdakwa tidak berwenang untuk menjual dan mengedarkan kosmetik kosmetik yang tidak mempunyai izin edar tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi dan team telah menangkap terdakwa pelaku tindak pidana peredaran kosmetika yang tidak memiliki izin edar yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 14.30 wib di Toko Princess Pusat Grosir Cirebon Jl. Siliwangi Kel. Kejaksan Kec.Kejaksan Kab. Cirebon.
- Bahwa cara terdakwa melakukan peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM tersebut adalah dengan menjual kosmetika tanpa izin edar langsung kepada konsumen yang datang.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 14.30 wib pada saat saksi dan team sedang mengadakan penyelidikan bahan berbahaya di kawasan Pusat Grosir Cirebon Jl. Siliwangi Kel. Kejaksan Kec. Kejaksan Kab. Cirebon, melihat di Toko kosmetik PRINCESS banyak orang yang sedang membeli kosmetika disana, saat di perhatikan ternyata banyak kosmetika yang diduga tidak memiliki izin edar dijual disana. Untuk meyakinkan maka saksi bersama-sama dengan team menginterogasi salah satu konsumen yang mengaku bernama Sdri.K.SRI REJEKI yang baru berbelanja di sana. Ternyata benar bahwa ia telah membeli beberapa produk kosmetika senilai total Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diantaranya adalah Paket pemutih wajah SG dan Paket Lip Scrub yang diduga tidak memiliki izin edar. Dengan adanya temuan tersebut maka saksi dan team langsung melakukan pemeriksaan di toko PRINCESS tersebut dan benar bahwa beberapa kosmetika yang dijual disana tidak memiliki izin edar. Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap kosmetika tanpa izin edar tersebut. Saat ditanyakan mengenai kepemilikan toko, didapat keterangan bahwa pemiliknya adalah Sdri. terdakwa, dan ia sering berada di toko PRINCESS yang beralamat di Jl.Tentara Pelajar No. 27 Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon.

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbekal keterangan tersebut maka kami berangkat ke toko PRINCESS yang beralamat di Jl.Tentara Pelajar No. 27 Kel. Kesambi Kec.Kesambi Kota. Cirebon dan disana juga ternyata menjual kosmetika tanpa izin edar sehingga dilakukan lagi penyitaan barang di toko tersebut. Setelah terdakwa dihubungi oleh pegawainya, akhirnya kami bisa bertemu dan kami pergi ke rumahnya di Jl. Sabrang Indah Blok A4 Ds. Kalikoa Kec. Kedawung Kab. Cirebon. Di rumah tersebut kami juga melakukan penyitaan barang bukti. Selanjutnya kami membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polda Jabar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang yang disita dari Sdri. K.SRI REJEKI adalah 1(satu) Paket pemutih wajah SG, 1(satu) Paket Lip Scrub dan 1(satu) lembar Nota Kontan senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Januari 2021.
- Bahwa barang yang disita dari terdakwa diantaranya :
 - A. Di Toko Princess Pusat Grosir Cirebon Jl. Siliwangi Kel. Kejaksan Kec.Kejaksan Kab. Cirebon.
 - 1) Hair Spa Milky sebanyak 5 Pcs;
 - 2) Paket SG Glow series sebanyak 14 paket;
 - 3) Paket SG Acne series sebanyak 9 paket;
 - 4) Paket SG Flex series sebanyak 8 paket;
 - 5) RDL Hydroquinone sebanyak 5 pcs;
 - 6) Masker komedo sebanyak 12 Pcs;
 - 7) Strawberry Lip Scrub 28 Pcs;
 - 8) Blush on sebanyak 5 Pcs;
 - 9) Buku catatan keluar masuk barang sebanyak 2 buku
 - 10) Nota Kontan sebanyak 1 buku.
 - B. Di toko PRINCESS yang beralamat di Jl.Tentara Pelajar No. 27 Kel. Kesambi Kec.Kesambi Kota. Cirebon.
 - 1) Blush on Beauty sebanyak 20 Pcs;
 - 2) Blush on Teracota sebanyak 47 Pcs;
 - 3) Hair Spa Milky sebanyak 64 Pcs;
 - 4) Paket SG Flex Series sebanyak 33 Paket;
 - 5) Paket SG Glow Series sebanyak 34 Paket;
 - 6) Paket SG Acne Series sebanyak 13 Paket;
 - 7) RDL Hydroquinone sebanyak 12 Pcs;
 - 8) Strawberry Lip Scrub sebanyak 22 Pcs;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Facemist saffron sebanyak 50 Pcs;
- 10) Blush on sebanyak 36 Pcs;
- 11) Buku catatan keluar masuk barang sebanyak 1 buah;
- 12) Label/Stiker sebanyak 1 bungkus plastik;
- 13) 1(satu) unit handphone merk VIVO no HP 085351899998.

C. Di rumah yang beralamat di Jl. Sabrang Indah Blok A4 Ds. Kalikoa
Kec. Kedawung Kab. Cirebon.

- 1) Cleanser sebanyak 13 Pcs;
 - 2) Sabun muka sebanyak 15 Pcs;
 - 3) Sabun muka SG sebanyak 56 Pcs;
 - 4) Toner botol besar sebanyak 3 Botol;
 - 5) Tas Paket HN perawatan wajah sebanyak 5 Bungkus;
 - 6) Tas Paket SG sebanyak 12 ikat;
 - 7) Pot kosmetik putih kosong sebanyak 4 Plastik;
 - 8) Botol toner kosong sebanyak 1 Plastik;
 - 9) Label/stiker sebanyak 1 kantong plastik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. PIPIN SOPIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi dan team telah menangkap terdakwa pelaku tindak pidana peredaran kosmetika yang tidak memiliki izin edar yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 14.30 wib di Toko Princess Pusat Grosir Cirebon Jl. Siliwangi Kel. Kejaksaan Kec.Kejaksan Kab. Cirebon.
- Bahwa cara terdakwa melakukan peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM tersebut adalah dengan menjual kosmetika tanpa izin edar langsung kepada konsumen yang datang.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 14.30 wib pada saat saksi dan team sedang mengadakan penyelidikan bahan berbahaya di kawasan Pusat Grosir Cirebon Jl. Siliwangi Kel. Kejaksaan Kec. Kejaksaan Kab. Cirebon, melihat di Toko kosmetik PRINCESS banyak orang yang sedang membeli kosmetika disana, saat di perhatikan ternyata banyak kosmetika yang diduga tidak memiliki izin

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



edar dijual disana. Untuk meyakinkan maka saksi bersama-sama dengan team menginterogasi salah satu konsumen yang mengaku bernama Sdri.K.SRI REJEKI yang baru berbelanja di sana. Ternyata benar bahwa ia telah membeli beberapa produk kosmetika senilai total Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diantaranya adalah Paket pemutih wajah SG dan Paket Lip Scrub yang diduga tidak memiliki izin edar. Dengan adanya temuan tersebut maka saksi dan team langsung melakukan pemeriksaan di toko PRINCESS tersebut dan benar bahwa beberapa kosmetika yang dijual disana tidak memiliki izin edar. Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap kosmetika tanpa izin edar tersebut. Saat ditanyakan mengenai kepemilikan toko, didapat keterangan bahwa pemiliknya adalah Sdri. terdakwa, dan ia sering berada di toko PRINCESS yang beralamat di Jl.Tentara Pelajar No. 27 Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon. Berbekal keterangan tersebut maka kami berangkat ke toko PRINCESS yang beralamat di Jl.Tentara Pelajar No. 27 Kel. Kesambi Kec.Kesambi Kota. Cirebon dan disana juga ternyata menjual kosmetika tanpa izin edar sehingga dilakukan lagi penyitaan barang di toko tersebut. Setelah terdakwa dihubungi oleh pegawainya, akhirnya kami bisa bertemu dan kami pergi ke rumahnya di Jl. Sabrang Indah Blok A4 Ds. Kalikoa Kec. Kedawung Kab. Cirebon. Di rumah tersebut kami juga melakukan penyitaan barang bukti. Selanjutnya kami membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polda Jabar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang yang disita dari Sdri. K.SRI REJEKI adalah 1(satu) Paket pemutih wajah SG, 1(satu) Paket Lip Scrub dan 1(satu) lembar Nota Kontan senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Januari 2021.
- Bahwa barang yang disita dari terdakwa diantaranya :
 - A. Di Toko Princess Pusat Grosir Cirebon Jl. Siliwangi Kel. Kejaksan Kec.Kejaksan Kab. Cirebon.
 - 1) Hair Spa Milky sebanyak 5 Pcs;
 - 2) Paket SG Glow series sebanyak 14 paket;
 - 3) Paket SG Acne series sebanyak 9 paket;
 - 4) Paket SG Flex series sebanyak 8 paket;
 - 5) RDL Hydroquinone sebanyak 5 pcs;
 - 6) Masker komedo sebanyak 12 Pcs;
 - 7) Strawberry Lip Scrub 28 Pcs;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Blush on sebanyak 5 Pcs;
- 9) Buku catatan keluar masuk barang sebanyak 2 buku
- 10) Nota Kontan sebanyak 1 buku.

B. Di toko PRINCESS yang beralamat di Jl.Tentara Pelajar No. 27 Kel. Kesambi Kec.Kesambi Kota. Cirebon.

- 1) Blush on Beauty sebanyak 20 Pcs;
- 2) Blush on Teracota sebanyak 47 Pcs;
- 3) Hair Spa Milky sebanyak 64 Pcs;
- 4) Paket SG Flex Series sebanyak 33 Paket;
- 5) Paket SG Glow Series sebanyak 34 Paket;
- 6) Paket SG Acne Series sebanyak 13 Paket;
- 7) RDL Hydroquinone sebanyak 12 Pcs;
- 8) Strawberry Lip Scrub sebanyak 22 Pcs;
- 9) Facemist saffron sebanyak 50 Pcs;
- 10) Blush on sebanyak 36 Pcs;
- 11) Buku catatan keluar masuk barang sebanyak 1 buah;
- 12) Label/Stiker sebanyak 1 bungkus plastik;
- 13) 1(satu) unit handphone merk VIVO no HP 085351899998.

C. Di rumah yang beralamat di Jl. Sabrang Indah Blok A4 Ds. Kalikoa Kec. Kedawung Kab. Cirebon.

- 1) Cleanser sebanyak 13 Pcs;
- 2) Sabun muka sebanyak 15 Pcs;
- 3) Sabun muka SG sebanyak 56 Pcs;
- 4) Toner botol besar sebanyak 3 Botol;
- 5) Tas Paket HN perawatan wajah sebanyak 5 Bungkus;
- 6) Tas Paket SG sebanyak 12 ikat;
- 7) Pot kosmetik putih kosong sebanyak 4 Plastik;
- 8) Botol toner kosong sebanyak 1 Plastik;
- 9) Label/stiker sebanyak 1 kantong plastik;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. IRFAN MUSTAMSIKIN, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi dan team telah menangkap terdakwa pelaku tindak pidana

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran kosmetika yang tidak memiliki izin edar yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 14.30 wib di Toko Princess Pusat Grosir Cirebon Jl. Siliwangi Kel. Kejaksan Kec.Kejaksan Kab. Cirebon.

- Bahwa cara terdakwa melakukan peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM tersebut adalah dengan menjual kosmetika tanpa izin edar langsung kepada konsumen yang datang.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 14.30 wib pada saat saksi dan team sedang mengadakan penyelidikan bahan berbahaya di kawasan Pusat Grosir Cirebon Jl. Siliwangi Kel. Kejaksan Kec. Kejaksan Kab. Cirebon, melihat di Toko kosmetik PRINCESS banyak orang yang sedang membeli kosmetika disana, saat di perhatikan ternyata banyak kosmetika yang diduga tidak memiliki izin edar dijual disana. Untuk meyakinkan maka saksi bersama-sama dengan team menginterogasi salah satu konsumen yang mengaku bernama Sdri.K.SRI REJEKI yang baru berbelanja di sana. Ternyata benar bahwa ia telah membeli beberapa produk kosmetika senilai total Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diantaranya adalah Paket pemutih wajah SG dan Paket Lip Scrub yang diduga tidak memiliki izin edar. Dengan adanya temuan tersebut maka saksi dan team langsung melakukan pemeriksaan di toko PRINCESS tersebut dan benar bahwa beberapa kosmetika yang dijual disana tidak memiliki izin edar. Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap kosmetika tanpa izin edar tersebut. Saat ditanyakan mengenai kepemilikan toko, didapat keterangan bahwa pemiliknya adalah Sdri. terdakwa, dan ia sering berada di toko PRINCESS yang beralamat di Jl.Tentara Pelajar No. 27 Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon. Berbekal keterangan tersebut maka kami berangkat ke toko PRINCESS yang beralamat di Jl.Tentara Pelajar No. 27 Kel. Kesambi Kec.Kesambi Kota. Cirebon dan disana juga ternyata menjual kosmetika tanpa izin edar sehingga dilakukan lagi penyitaan barang di toko tersebut. Setelah terdakwa dihubungi oleh pegawainya, akhirnya kami bisa bertemu dan kami pergi ke rumahnya di Jl. Sabrang Indah Blok A4 Ds. Kalikoa Kec. Kedawung Kab. Cirebon. Di rumah tersebut kami juga melakukan penyitaan barang bukti. Selanjutnya kami membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polda Jabar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang yang disita dari Sdri. K.SRI REJEKI adalah 1(satu) Paket

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutih wajah SG, 1(satu) Paket Lip Scrub dan 1(satu) lembar Nota Kontan senilai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Januari 2021.

- Bahwa barang yang disita dari terdakwa diantaranya :

A. Di Toko Princess Pusat Grosir Cirebon Jl. Siliwangi Kel. Kejaksan Kec.Kejaksan Kab. Cirebon.

- 1) Hair Spa Milky sebanyak 5 Pcs;
- 2) Paket SG Glow series sebanyak 14 paket;
- 3) Paket SG Acne series sebanyak 9 paket;
- 4) Paket SG Flex series sebanyak 8 paket;
- 5) RDL Hydroquinone sebanyak 5 pcs;
- 6) Masker komedo sebanyak 12 Pcs;
- 7) Strawberry Lip Scrub 28 Pcs;
- 8) Blush on sebanyak 5 Pcs;
- 9) Buku catatan keluar masuk barang sebanyak 2 buku
- 10) Nota Kontan sebanyak 1 buku.

B. Di toko PRINCESS yang beralamat di Jl.Tentara Pelajar No. 27 Kel. Kesambi Kec.Kesambi Kota. Cirebon.

- 1) Blush on Beauty sebanyak 20 Pcs;
- 2) Blush on Teracota sebanyak 47 Pcs;
- 3) Hair Spa Milky sebanyak 64 Pcs;
- 4) Paket SG Flex Series sebanyak 33 Paket;
- 5) Paket SG Glow Series sebanyak 34 Paket;
- 6) Paket SG Acne Series sebanyak 13 Paket;
- 7) RDL Hydroquinone sebanyak 12 Pcs;
- 8) Strawberry Lip Scrub sebanyak 22 Pcs;
- 9) Facemist saffron sebanyak 50 Pcs;
- 10) Blush on sebanyak 36 Pcs;
- 11) Buku catatan keluar masuk barang sebanyak 1 buah;
- 12) Label/Stiker sebanyak 1 bungkus plastik;
- 13) 1(satu) unit handphone merk VIVO no HP 085351899998.

C. Di rumah yang beralamat di Jl. Sabrang Indah Blok A4 Ds. Kalikoa Kec. Kedawung Kab. Cirebon.

- 1) Cleanser sebanyak 13 Pcs;
- 2) Sabun muka sebanyak 15 Pcs;
- 3) Sabun muka SG sebanyak 56 Pcs;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Toner botol besar sebanyak 3 Botol;
 - 5) Tas Paket HN perawatan wajah sebanyak 5 Bungkus;
 - 6) Tas Paket SG sebanyak 12 ikat;
 - 7) Pot kosmetik putih kosong sebanyak 4 Plastik;
 - 8) Botol toner kosong sebanyak 1 Plastik;
 - 9) Label/stiker sebanyak 1 kantong plastik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

ERNITASARI SIPAYUNG ,S,Si., Apt yang pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaannya sebagai berikut ; lulus SDN INPRES Pematang Raya-Sumut Lulus Tahun 1993, SMPN 1 Pematang Raya-Sumut Lulus Tahun 1996, SMUN 1 Pematang Raya-Sumut Lulus Tahun 1999, kemudian S1 Farmasi UNPAD-Bandung Lulus Tahun 2003, Profesi Apoteker UNPAD-Bandung Lulus Tahun 2005. Riwayat Pekerjaan AHLI sekarang ini Tahun 2006 sampai dengan sekarang bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung.
- Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Bidang Penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. Tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melaksanakan tugas sebagai PPNS di wilayah administratif Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa Ahli menjelaskan, berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa yang dimaksud dengan :
 1. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
 2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang dimaksud ;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Produksi menurut pasal 1 butir 3 adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.
 4. Peredaran menurut pasal 1 butir 4 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.
 5. Izin edar menurut pasal 13 diberikan dalam bentuk persetujuan pendaftaran Menteri Kesehatan untuk sediaan farmasi yang telah lulus dalam penilaian dan pengujian yang telah diajukan permohonan pendaftarannya ke Menteri Kesehatan untuk dapat diedarkan di pasaran.
- Bahwa Ahli menjelaskan, Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang NOTIFIKASI KOSMETIKA, Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
 - Bahwa Ahli menjelaskan, secara garis besar syarat sediaan farmasi memiliki izin edar adalah memenuhi persyaratan mutu, khasiat dan keamanan yang didasarkan pada penilaian secara komprehensif terhadap sarana pengolahan, proses produksi, bahan baku dan produk jadi dan seluruh aspek yang terkait dengan hal-hal tersebut. Dalam hal ini termasuk juga penilaian terhadap penandaan dan informasi yang dicantumkan pada kemasan produk sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106
 - Bahwa Ahli menjelaskan, Kosmetika yang memenuhi persyaratan keamanan adalah kosmetika yang memenuhi persyaratan teknis kosmetika dan bahan kosmetika. Kosmetika yang memenuhi syarat kemanfaatan adalah berdasarkan bahan dan penggunaannya serta memiliki data dukung berdasarkan hasil uji dan/ atau referensi empiris/ilmiah lain yang relevan. Kosmetika yang mencantumkan klaim kemanfaatan harus mengacu pada Pedoman Klaim Kosmetika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Ka Badan POM RI No. 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, Sedangkan kosmetika yang memenuhi syarat mutu adalah kosmetika yang sesuai kodeks kosmetika Indonesia atau Standar lain dan sesuai ASEAN Cosmetic Directive.

- Bahwa atas kronologis kegiatan terdakwa membeli kosmetika dari *online shop* kemudian menjualnya kembali secara *online* melalui media sosial Instagram dan facebook ataupun secara langsung pada konsumen yang datang di toko PRINCESS miliknya sebagaimana dijelaskan penyidik, Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 72 tahun 1998 tanggal 16 September 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 1, kegiatannya tersebut merupakan kegiatan mengedarkan kosmetik.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa, AHLI meneliti satu persatu barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa, kemudian menjawab bahwa semua barang tersebut adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangian, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Sehingga dapat Ahli katakan bahwa barang tersebut adalah kosmetika.
- Bahwa berdasarkan pengamatan pada label kosmetika yang diperlihatkan penyidik, Ahli tidak menemukan nomor izin edar dalam semua produk kosmetika tersebut, bahkan sebagian produk tidak memiliki penandaan sama sekali. Selain itu berdasarkan pengecekan *database* di *website* Badan POM (www.pom.go.id), produk yang disita tersebut tidak ditemukan pada *website* badan pom, sehingga dapat dinyatakan bahwa produk sediaan farmasi tersebut adalah kosmetika yang tidak memiliki izin edar.
- Bahwa Ahli membaca hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 395 / KKF / 2021 tanggal 18 Februari 2021 terhadap kosmetika yang disita, dan menjelaskan bahwa hasil pengujian terhadap paket SG siang baik Glow series, Acne series, atau Flex series positif mengandung merkuri sedangkan paket SG malam baik Glow series, Acne series, atau

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flex series positif mengandung Hidroquinon dan merkuri, kemudian RDL Hydroquinon positif mengandung Hidroquinon. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan POM No. HK. 03.1.2308.11.07517 tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Mercury dan senyawanya serta Hydroquinon dan senyawanya tidak diijinkan digunakan dalam kosmetika sediaan kulit. Sementara kosmetika yang lainnya walaupun tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya namun tidak diketahui apakah cara pembuatannya sudah sesuai CPKB atau tidak. Selain itu standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu bukan hanya bahan kandungannya saja tapi termasuk juga penandaan produk, penyimpanan dan distribusi. Seluruh kosmetika barang bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan label sebagaimana tercantum dalam sampai dengan pasal 14 Peraturan Kepala Badan POM RI No. 19 Tahun 2015 tanggal 20 Desember 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa kosmetik harus mempunyai penandaan yang berisi keterangan mengenai kosmetik tersebut secara lengkap, objektif dan tidak menyesatkan. Label dapat berbentuk tulisan, gambar, warna, atau kombinasi antara atau ketiganya atau bentuk lainnya yang disertakan pada kosmetika atau dimasukkan dalam kemasan sekunder atau merupakan bagian dari kemasan primer dan/atau kemasan sekunder; harus lengkap dengan mencantumkan semua yang dipersyaratkan; harus obyektif dengan memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat keamanan, dan kemanfaatan kosmetika; harus tidak menyesatkan dengan memberikan informasi yang jujur, akurat, bertanggung jawab, dan tidak boleh memanfaatkan kekuatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan; dan tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa Penandaan dalam pasal 5 harus jelas dan mudah; pencantuman penandaan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas atau terpisah dari kemasannya dan tidak mudah luntur atau rusak. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa penandaan harus mencantumkan informasi paling sedikit : Nama kosmetika, kemanfaatan/kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran isi atau berat bersih, tanggal

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedaluarsa, nomor notifikasi, peringatan/perhatian dan keterangan lain jika dipersyaratkan. Dari keterangan di atas, Ahli menyimpulkan bahwa barang bukti kosmetika yang disita tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kegiatan terdakwa yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar dan/atau dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tidak sesuai dengan pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)". Perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar sesuai peruntukan dan persyaratan mutu merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa Pemeriksaan dari pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar ke toko PRINCESS milikterdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 14.30 wib di kawasan Pusat Grosir

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Cirebon (PGC) Mall yang beralamat di Jl. Siliwangi No.212 -Kota Cirebon, selanjutnya petugas melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti kosmetika yang dijual di toko tersebut. Selanjutnya sekira jam 15.30 wib petugas juga melakukan pemeriksaan di toko PRINCESS milik terdakwa yang beralamat di jalan Tentara Pelajar-Kota Cirebon dan melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti kosmetika yang dijual di toko tersebut. Setelah itu sekira jam 16.00 wib petugas bersama-sama dengan terdakwa pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Sabrang indah Komplek Bima No.A4 Desa.Kalikoa Kec.Kedawung Kab.Cirebon dan melakukan penyitaan lagi terhadap beberapa barang bukti.

- Bahwa barang milik terdakwa yang disita petugas Polri adalah berbagai kosmetika dan barang lainnya diantaranya;
- Dari Toko Princess PGC Mall Cirebon :
 1. Hair Spa Milky sebanyak 5 Pcs;

 2. Paket SG Glow series sebanyak 14 paket;

 3. Paket SG Acne series sebanyak 9 paket; -----
 4. Paket SG Flex series sebanyak 8 paket; -----
 5. RDL Hydroquinone sebanyak 5 pcs; -----
 6. Masker komedo sebanyak 12 Pcs; -----
 7. Strawberry Lip Scrub 28 Pcs; -----
 8. Blush on sebanyak 5 Pcs; -----
 9. Buku catatan keluar masuk barang sebanyak 2 buku.-----
 10. Nota Kontan sebanyak 1 buku. -----
- Dari Toko Princess Jl.Tentara Pelajar-Kota Cirebon :
 1. Blush on Beauty sebanyak 20
Pcs;-----
 2. Blush on Teracota sebanyak 47
Pcs;-----
 3. Hair Spa Milky sebanyak 64 Pcs;

 4. Paket SG Flex Series sebanyak 33
Paket; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Paket SG Glow Series sebanyak 34
Paket; -----
 6. Paket SG Acne Series sebanyak 13
Paket; -----
 7. RDL Hydroquinone sebanyak 12 Pcs;

 8. Strawberry Lip Scrub sebanyak 22 Pcs;

 9. Facemist saffron sebanyak 50 Pcs;

 10. Blush on sebanyak 36 Pcs;

 11. Buku catatan keluar masuk barang
sebanyak 1 buku; -----
 12. Label/Stiker sebanyak 1 bungkus
plastik; -----
 13. 1(satu) unit handphone merk VIVO no
HP 085351899998. -----
- Dari rumah terdakwa disita juga :
1. Cleanser sebanyak 13 Pcs;
-----Sabun muka sebanyak 15
Pcs; -----
 2. Sabun muka SG sebanyak 56 Pcs; -----
 3. Toner botol besar sebanyak 3 Botol; -----
 4. Tas Paket HN perawatan wajah sebanyak 5 Bungkus; -----
 5. Tas Paket SG kosong sebanyak 12 ikat; -----
 6. Pot kosmetik putih kosong sebanyak 4 Plastik; -----
 7. Botol toner kosong sebanyak 1 Plastik; -----
 8. Label/stiker sebanyak 1kantong plastik;

- Bahwa benar Barang-barang tersebut adalah barang milik terdakwa yang disita oleh petugas di tempat dan dengan jumlah tersebut pada jawaban terdakwa nomor delapan diatas.
- Bahwa Kosmetika tersebut diatas memang tidak memiliki izin edar dari BPOM.

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kosmetika Princess strawberry Lip Scrub dan Princess Blush on cream memang adalah merk kosmetika milik terdakwa. Namun semua bahan dan alatnya terdakwa beli secara online, jadi tidak diproduksi secara langsung. Caranya pertama-tama, terdakwa memesan lip scrub dan blush on kepada penjual online di Shopee dan meminta labelnya diberi nama Princess agar terlihat seperti produksi terdakwa sendiri, untuk dibagikan kepada pelanggan sebagai hadiah akhir tahun, jadi bukan untuk dijual. Setelah itu pesanan Lip Scrub dan Blush on cream datang dikirim melalui paket secara utuh dan dalam keadaan sudah diberi label seperti itu. Setahu terdakwa menurut penjual online di shopee, isi Lip Scrub tersebut adalah gula pasir, dan isi blush on adalah pelembab pipi, namun terdakwa tidak tahu apa isi kandungannya.
- Bahwa Perizinan yang terdakwa miliki untuk toko PRINCESS di PGC Mall sebagai dasar berusaha adalah SIUP bidang usaha toko kosmetika tapi nomor SIUP-nya terdakwa lupa. Untuk toko PRINCESS yang berada di Jalan tentara pelajar memang belum memiliki ijin apapun.
- Bahwa Terdakwa bukan pemegang merk/paten kosmetika "Princess" dan tidak pernah mendaftarkannya.
- Bahwa dalam menjalankan toko PRINCESS di dua tempat tersebut terdakwa mempekerjakan pegawai. Di toko PRINCESS di PGC Mall terdakwa mempekerjakan seorang pegawai bernama Sdri.DESI ANDIYANI. Sementara toko PRINCESS yang berada di Jalan tentara pelajar terdakwa mempekerjakan dua orang pegawai yang salah satunya bernama Sdri. FEBRIYANTI HANDAYANI. Dasar pendidikan pegawai terdakwa semuanya adalah lulusan SMA.
- Bahwa Terdakwa tidak mempekerjakan Apoteker atau Asisten Apoteker untuk mengawasi pembelian, penyimpanan, dan peredaran kosmetika di Toko PRINCESS yang berada di Jalan tentara pelajar maupun di toko PRINCESS di PGC Mall. Jadi yang melakukan pengawasan terhadap pembelian, penyimpanan, dan peredaran kosmetika yang dijual di toko Kosmetik Princess adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa atas pengawasan tersebut, terdakwa mengetahui bahwa ada beberapa kosmetika yang terdakwa jual di toko Kosmetik Princess tidak memiliki izin edar, namun karena banyaknya permintaan pasar maka terdakwa tetap menjual produk tersebut. Selain itu tidak pernah ada keluhan apapun dari pelanggan.

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menjual Produk Kosmetik tersebut adalah dengan cara Offline dan online. Untuk penjualan secara Offline, konsumen datang secara langsung ke Toko dan membeli produk yang diinginkannya kepada pegawai terdakwa yang berada di Toko dan pembayaran dilakukan secara Kontan di Toko. Untuk penjualan secara Online, terdakwa membuka akun Online Shop di Facebook dengan nama Winda Oktaviana (Princess Beauty Store), di Instagram dengan nama @princessbeautystore. Jadi konsumen langsung melakukan pemesanan melalui Chat yang diterima oleh admin lalu barang pesanan di kemas oleh Sdri Febri dan dikirim olehnya kepada Konsumen melalui jasa pengiriman barang JNT dan pembayaran barang dilakukan secara transfer sebelum barang dikirim.
- Bahwa tempat terdakwa berjualan baik di toko PRINCESS di PGC Mall dan di toko PRINCESS yang berada di Jalan tentara pelajar keduanya bukan milik terdakwa melainkan sewaan/ mengontrak dengan harga sewa di toko PRINCESS di PGC Mall sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah, dan untuk toko PRINCESS yang berada di Jalan tentara pelajar disewa pertahun sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pertahun.
- Bahwa Produk kosmetika yang terdakwa jual di Toko Princess milik terdakwa, terdakwa dapatkan dari Online Shop yang terdakwa pesan di Shopee dengan nama LLUPID tertulis di shopee berdomisili di Bandung. Namun terdakwa tidak tahu alamat jelasnya dimana.
- Bahwa Penjelasan terdakwa mengenai kepemilikan stiker kosmetik, tas kosmetik, pot kosmetik dan botol kosmetik kosong dalam jumlah banyak adalah Dua atau tiga tahun yang lalu terdakwa memang pernah jualan paket kosmetika krim, toner dan sabun BANDUNG SKINCARE dan belanja di online juga, bukan memproduksi sendiri. Sisa-sisa berupa stiker, pot dan botol kosmetik kosong masih banyak di rumah terdakwa sehingga saat pemeriksaan akhirnya disita oleh petugas.
- Bahwa omzet/pendapatan per hari di :
 1. Toko Princess PGC Mall per hari berkisar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) .
 2. Toko Princess Jl.Tentara Pelajar per hari berkisar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan peredaran/ penjualan kosmetika tanpa izin edar di toko PRINCESS di PGC Mall terdakwa sudah berjualan sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun, dan untuk di toko PRINCESS yang berada di Jalan tentara pelajar terdakwa sudah berjualan kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa saat diperlihatkan screenshot akun Facebook dengan nama Winda Oktaviana (Princess Beauty Store), lalu ditanyakan), apakah akun tersebut adalah miliknya ? terdakwa menjawab bahwa akun tersebut memang akun miliknya untuk menjalankan penjualan *online*.
- Bahwa setahu terdakwa memang barang kosmetika tanpa izin edar yang disita penyidik tersebut tidak ada izin edar dari Badan POM. Tapi terdakwa tidak mengetahui apakah kosmetika tersebut sudah sesuai dengan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ataukah tidak, karena terdakwa tidak pernah melakukan cek laboratorium. Adapun terdakwa tetap menjualnya karena kosmetika tersebut banyak peminatnya dan tidak ada keluhan dari pelanggan/konsumen.
- Bahwa tidak ada perbedaan mengenai isi, kandungan barang bukti berupa paket kosmetika SG, RDL hydroquinone dll baik yang disita di toko Princess Pusat Grosir Cirebon (PGC) Mall yang beralamat di Jl. Siliwangi No.212 -Kota Cirebon dengan kosmetika yang disita di toko PRINCESS yang beralamat di jalan Tentara Pelajar-Kota Cirebon ataupun penyitaan kosmetika di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Sabrang indah Komplek Bima No.A4 Desa.Kalikoa Kec.Kedawung Kab.Cirebon.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia sangat menyesal dan terdakwa tidak akan mengulangi lagi menjual kosmetika yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Hair Spa Milky sebanyak 5 Pcs;
- Paket SG Glow series sebanyak 14 paket;
- Paket SG Acne series sebanyak 9 paket;
- Paket SG Flex series sebanyak 8 paket;
- RDL Hydroquinone sebanyak 5 pcs;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masker komedo sebanyak 12 Pcs;
- Strawberry Lip Scrub 28 Pcs;
- Blush on sebanyak 5 Pcs;
- Buku catatan keluar masuk barang sebanyak 2 buku.
- Nota Kontan sebanyak 1 buku.
- Blush on Beauty sebanyak 20 Pcs;
- Blush on Teracota sebanyak 47 Pcs;
- Hair Spa Milky sebanyak 64 Pcs;
- Paket SG Flex Series sebanyak 33 Paket;
- Paket SG Glow Series sebanyak 34 Paket;
- Paket SG Acne Series sebanyak 13 Paket;
- RDL Hydroquinone sebanyak 12 Pcs;
- Strawberry Lip Scrub sebanyak 22 Pcs;
- Facemist saffron sebanyak 50 Pcs;
- Blush on sebanyak 36 Pcs;
- Buku catatan keluar masuk barang sebanyak 1 buku;
- Label/Stiker sebanyak 1 bungkus plastik;
- 1(satu) unit handphone merk VIVO no HP 085351899998.
- Cleanser sebanyak 13 Pcs;
- Sabun muka sebanyak 15 Pcs;
- Sabun muka SG sebanyak 56 Pcs;
- Toner botol besar sebanyak 3 Botol;
- Tas Paket HN perawatan wajah sebanyak 5 Bungkus;
- Tas Paket SG kosong sebanyak 12 ikat;
- Pot kosmetik putih kosong sebanyak 4 Plastik;
- Botol toner kosong sebanyak 1 Plastik;
- Label/stiker sebanyak 1 kantong plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tugas Penyelidikan oleh saksi saksi PIPIN SOPIAN, saksi ASEP SAEPULOH, SH.,MH. dan AHMAD HIDAYAT yang merupakan anggota kepolisian dari direktorat Narkotika Polda Jawa Barat tentang penjualan kosmetik yang mengandung bahan bahan berbahaya di Kawasan Pertokoan di Pusat Gorsir Cirebon (PGC) Mall dan saat saksi melakukan tugas penyelidikan saksi melihat Toko

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg



kosmetik PRINCESS banyak orang yang sedang membeli kosmetika disana, ketika saksi amati dimana saksi melihat banyak kosmetika yang menurut saksi diragukan serta diduga tidak memiliki izin edar dijual disana.

- Bahwa Untuk meyakinkan apakah kosmetik tersebut adalah ilegal dan sesuai dengan standar kesehatan maka saksi BRIPKA PIPIN SOPIAN menginterogasi salah satu konsumen yang mengaku bernama K.SRI REJEKI yang baru berbelanja dari Toko Princess. Dan saat itu saksi K.SRI REJEKI mengakui habis belako PRINCESS dan telah membeli beberapa produk kosmetika senilai total Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) diantaranya adalah Paket pemutih wajah SG dan Paket Lip Scrub yang produk tersebut tanpa tercantum kode BPPOM nya sehingga menduga produk tidak memiliki izin edar. Atas temuan tersebut maka selanjutnya saksi- saksi dan team langsung melakukan pemeriksaan di toko PRINCESS dan saksi-saksi menemukan beberapa kosmetika yang dijual disana tidak memiliki izin edar.
- Bahwa ketika ditanyakan tentang kepemilikan toko, tersebut didapat keterangan bahwa pemiliknya adalah terdakwa WINDA OKTAVIANA Binti DADI SUPRIYADI, dan selain di Pusat Grosir Cirebon (PGC) mall terdakwa WINDA OKTAVIANA Binti DADI SUPRIYADI sering berada di toko PRINCESS yang beralamat di Jl.Tentara Pelajar No. 27 Kel. Kesambi Kec.Kesambi Kota. Cirebon. Atas informasi tersebut kemudian saksi saksi langsung berangkat menuju alamat toko PRINCESS yang beralamat di Jl.Tentara Pelajar No. 27 Kel. Kesambi Kec.Kesambi Kota. Cirebon dan ditoko tersebut juga didapatkan Kosmetik tanpa izin edar kemudian selanjutnya saksi langsung meminta karyawan took terdakwa yang bernama Desi Andayai untuk menghubungi terdakwa WINDA OKTAVIANA Binti DADI SUPRIYADI dan terdakwa sedang berada di Rumahnya yaitu di Jl. Sabrang Indah Blok A4 Ds. Kalikoa Kec. Kedawung Kab. Cirebon. Dan ketika dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa maka ditemukan lagi Kosmetik yang diduga tanpa mempunyai izin edar.
- Bahwa adapun jenis kosmetik yang ditemukan di Toko serta dirumah terdakwa yang diduga adalah Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta tidak mempunyai izin edar antara lain adalah :
Dari Toko Princess PGC Mall Cirebon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hair Spa Milky sebanyak 5 Pcs; -----
2. Paket SG Glow series sebanyak 14 paket; -----
3. Paket SG Acne series sebanyak 9 paket; -----
4. Paket SG Flex series sebanyak 8 paket; -----
5. RDL Hydroquinone sebanyak 5 pcs; -----
6. Masker komedo sebanyak 12 Pcs; -----
7. Strawberry Lip Scrub 28 Pcs; -----
8. Blush on sebanyak 5 Pcs; -----
9. Buku catatan keluar masuk barang sebanyak 2 buku.-----
10. Nota Kontan sebanyak 1 buku. -----

Dari Toko Princess Jl.Tentara Pelajar-Kota Cirebon :

1. Blush on Beauty sebanyak 20 Pcs;-----
2. Blush on Teracota sebanyak 47 Pcs;-----
3. Hair Spa Milky sebanyak 64 Pcs; -----
4. Paket SG Flex Series sebanyak 33 Paket; -----
5. Paket SG Glow Series sebanyak 34 Paket; -----
6. Paket SG Acne Series sebanyak 13 Paket; -----
7. RDL Hydroquinone sebanyak 12 Pcs; -----
8. Strawberry Lip Scrub sebanyak 22 Pcs; -----
9. Facemist saffron sebanyak 50 Pcs; -----
10. Blush on sebanyak 36 Pcs; -----
11. Buku catatan keluar masuk barang sebanyak 1 buku; -----
12. Label/Stiker sebanyak 1 bungkus plastik; -----
13. 1(satu) unit handphone merk VIVO no HP 085351899998. -----

Dari rumah terdakwa disita juga :

1. Cleanser sebanyak 13 Pcs; -----
2. Sabun muka sebanyak 15 Pcs; -----
3. Sabun muka SG sebanyak 56 Pcs; -----
4. Toner botol besar sebanyak 3 Botol; -----
5. Tas Paket HN perawatan wajah sebanyak 5 Bungkus; -----
6. Tas Paket SG kosong sebanyak 12 ikat; -----
7. Pot kosmetik putih kosong sebanyak 4 Plastik; -----

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Botol toner kosong sebanyak 1 Plastik; -----

9. Label/stiker sebanyak 1 kantong plastik; -----

- Bahwa selanjutnya disaat saksi – saksi mengecek kosmetik tersebut dimana tidak memiliki nomor registrasi BPOM, kemudian Saksi melakukan pengecekan berbagai macam jenis Kosmetika tersebut di situs BPOM Online dan setelah Saksi melakukan pengecekan Kosmetika tersebut tidak terdaftar di Database BPOM. Dan ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang ijin edar terhadap barang barang kosmetik milik terdakwa tersebut dimana terdakwa mengetahui sebagian barang kosmetik yang terdakwa edarkan atau perjual belikan tidak memiliki ijin edar/illegal, namun terdakwa tetap menjual karna factor ekonomi yang mendorong Terdakwa untuk tetap melakukannya dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan, kemudian selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jawa Barat.
- Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan kosmetik berbagai merk tersebut dengan cara terdakwa beli melalui media online Shop yang terdakwa pesan di Shopee dengan nama LLUPID tertulis di shopee berdomisili di Bandung kemudian barang di kirim melalui paket Expedisi JNT.
- Bahwa setelah barang sampai ditempat terdakwa kemudian selanjutnya oleh terdakwa barang barang tersebut kemudian terdakwa jual kembali baik secara Online ataupun Offline yang ada disekitar daerah Cirebon.
- Bahwa selanjutnya atas kosmetika yang ditemukan digudang milik terdakwa tersebut kemudian selanjutnya dilakukan pengujian di Laboratorium Bareskrim Mabes Polri dan berdasarkan hasil uji labor sebagaimana surat NO. LAB : 396/KKF / 2021 tanggal 18 Februari 2021, dengan kesimpulan;
 - 1. Kode 02/KIM/2021 terdiri dari :
 - Paket SG Glow
 - a) SG Siang **terdeteksi Merkuri**
 - b) SG Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**
 - Paket Lip Scrub
 - a) Lip tint tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - b) Sabun tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - c) Lip Scrub tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
 - d) Blush on tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



2. Kode 03/KIM/2021 terdiri dari :

- Paket SG Glow
 - a) Glow Siang **terdeteksi Merkuri**
 - b) Glow Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**
- Paket SG Acne
 - a) Acne Siang **terdeteksi Merkuri**
 - b) Acne Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**
- Paket SG Flex
 - a) Flex Siang **terdeteksi Merkuri**
 - b) Flex Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**
- Sabun Glow series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Sabun acne series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Sabun flex series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Masker komedo tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Blush on tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- RDL Hydroquinon **terdeteksi Hidroquinon**
- Hair spa milky tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Strawberry Lip Scrub tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya

3. Kode 04/KIM/2021 terdiri dari :

- Paket SG Glow
 - a) Glow Siang **terdeteksi Merkuri**
 - b) Glow Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**
- Paket SG Acne
 - a) Acne Siang **terdeteksi Merkuri**
 - b) Acne Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**
- Paket SG Flex
 - a) Flex Siang **terdeteksi Merkuri**
 - b) Flex Malam **terdeteksi Hidroquinon dan merkuri**
- Sabun Glow series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Sabun acne series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Sabun flex series tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- RDL Hydroquinon **terdeteksi Hidroquinon**
- Hair spa milky tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Facemist saffron tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Strawberry Lip Scrub tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Blush on tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blush on beauty tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Blush on teracota tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya

4. Kode 05/KIM/2021 terdiri dari :

- Sabun muka tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Cleanser tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Sabun muka SG tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya
- Toner tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya

Dengan keterangan :

- **Merkuri** adalah salah satu logam berat yang banyak terdapat dalam pemutih karena kemampuannya menghambat pembentukan melanin dan mempunyai efek samping yang berbahaya antara lain dapat menyebabkan tremor, gangguan susunan syaraf, kerusakan pada otak, janin, kanker kulit, dan sebagainya (*The Merck Index Th 2001 Edition 13 Hal 1006 No.5957*)
- **Hidroquinon** adalah zat pemutih yang sering digunakan untuk pengobatan pigmentasi, kulit kusam dan flek. Penggunaannya harus dengan resep dokter. Efek berbahaya dapat terjadi setelah pemaparan berlebihan melalui penghirupan dengan kontak kulit atau mata (*The Merck Index Th 2001 Edition 13 Hal 825 No.4853*)
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bawah sebahagian dari kosmetik tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan Farmasi dan dapat membahayakan bagi kulit Bahwa benar terdakwa mengetahui bawah sebahagian dari kosmetik tersebut idak memenuhi standar mutu pelayanan Farmasi dan dapat membahayakan bagi kulit

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Unsur "setiap orang" lazimnya dirumuskan dalam Undang-Undang adalah barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya menurut hukum. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa yang mengaku bernama WINDA OKTAVIANA BINTI DADI SUPRIADI dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah terurai pada halaman pertama Surat Tuntutan kami, dan selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana Berdasarkan fakta-fata yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan pengakuan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti maka ditemukan fakta bahwa benar cara terdakwa WINDA OKTAVIANA BINTI DADI SUPRIADI mendapatkan kosmetik berbagai merk tersebut terdakwa beli melalui media online shop yang terdakwa pesan di shopee dengan LLUPID tertulis di shopee berdomisili di Bandung kemudian barang pesanan tersebut dikirim melalui paket ekspedisi JNT, selanjutnya setelah barang-barang tersebut terdakwa jual kembali melauai online ataupun offline yang ada disekitar Daerah Cirebon, kemudian disaat terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

a. Dari Toko Princess PGC Mall Cirebon :

1. Hair Spa Milky sebanyak 5 Pcs; -----
2. Paket SG Glow series sebanyak 14 paket; -----
3. Paket SG Acne series sebanyak 9 paket; -----
4. Paket SG Flex series sebanyak 8 paket; -----
5. RDL Hydroquinone sebanyak 5 pcs; -----
6. Masker komedo sebanyak 12 Pcs; -----
7. Strawberry Lip Scrub 28 Pcs; -----
8. Blush on sebanyak 5 Pcs; -----
9. Buku catatan keluar masuk barang sebanyak 2 buku.-----
10. Nota Kontan sebanyak 1 buku. -----

b. Dari Toko Princess Jl.Tentara Pelajar-Kota Cirebon :

1. Blush on Beauty sebanyak 20 Pcs;-----
2. Blush on Teracota sebanyak 47 Pcs;-----
3. Hair Spa Milky sebanyak 64 Pcs; -----
4. Paket SG Flex Series sebanyak 33 Paket; -----
5. Paket SG Glow Series sebanyak 34 Paket; -----
6. Paket SG Acne Series sebanyak 13 Paket; -----
7. RDL Hydroquinone sebanyak 12 Pcs; -----
8. Strawberry Lip Scrub sebanyak 22 Pcs; -----
9. Facemist saffron sebanyak 50 Pcs; -----
10. Blush on sebanyak 36 Pcs; -----
11. Buku catatan keluar masuk barang sebanyak 1 buku; -----
12. Label/Stiker sebanyak 1 bungkus plastik; -----
13. 1(satu) unit handphone merk VIVO no HP 085351899998. -----

c. Dari rumah terdakwa disita juga :

1. Cleanser sebanyak 13 Pcs; -----
2. Sabun muka sebanyak 15 Pcs; -----
3. Sabun muka SG sebanyak 56 Pcs; -----

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Toner botol besar sebanyak 3 Botol; -----
5. Tas Paket HN perawatan wajah sebanyak 5 Bungkus; -----
6. Tas Paket SG kosong sebanyak 12 ikat; -----
7. Pot kosmetik putih kosong sebanyak 4 Plastik; -----
8. Botol toner kosong sebanyak 1 Plastik; -----
9. Label/stiker sebanyak 1kantong plastik; -----

Bahwa Benar terdakwa dalam mengedarkan barang-barang kosmetik tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penertiban peredaran sediaan farmasi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dan jujur.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai anak kecil yang masih disusui.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WINDA OKTAVIANA BINTI DADI SUPRIADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Hair Spa Milky sebanyak 5 Pcs;
 - Paket SG Glow series sebanyak 14 paket;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket SG Acne series sebanyak 9 paket;
 - Paket SG Flex series sebanyak 8 paket;
 - RDL Hydroquinone sebanyak 5 pcs;
 - Masker komedo sebanyak 12 Pcs;
 - Strawberry Lip Scrub 28 Pcs;
 - Blush on sebanyak 5 Pcs;
 - Buku catatan keluar masuk barang sebanyak 2 buku.
 - Nota Kontan sebanyak 1 buku.
 - Blush on Beauty sebanyak 20 Pcs;
 - Blush on Teracota sebanyak 47 Pcs;
 - Hair Spa Milky sebanyak 64 Pcs;
 - Paket SG Flex Series sebanyak 33 Paket;
 - Paket SG Glow Series sebanyak 34 Paket;
 - Paket SG Acne Series sebanyak 13 Paket;
 - RDL Hydroquinone sebanyak 12 Pcs;
 - Strawberry Lip Scrub sebanyak 22 Pcs;
 - Facemist saffron sebanyak 50 Pcs;
 - Blush on sebanyak 36 Pcs;
 - Buku catatan keluar masuk barang sebanyak 1 buku;
 - Label/Stiker sebanyak 1 bungkus plastik;
 - 1(satu) unit handphone merk VIVO no HP 085351899998.
 - Cleanser sebanyak 13 Pcs;
 - Sabun muka sebanyak 15 Pcs;
 - Sabun muka SG sebanyak 56 Pcs;
 - Toner botol besar sebanyak 3 Botol;
 - Tas Paket HN perawatan wajah sebanyak 5 Bungkus;
 - Tas Paket SG kosong sebanyak 12 ikat;
 - Pot kosmetik putih kosong sebanyak 4 Plastik;
 - Botol toner kosong sebanyak 1 Plastik;
 - Label/stiker sebanyak 1 kantong plastik;.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SONTAN MERAUKE SINAGA, S.H., M.H. dan TOGA NAPITUPULU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IKA KARTIKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dihadiri oleh SARIFUDDIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SONTAN MERAUKE SINAGA, S.H., M.H.

TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H.

TOGA NAPITUPULU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IKA KARTIKA, S.H.